ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK *SNEAK INTO BASKET* SEBAGAI BENTUK *DARK PATTERN* DALAM E-COMMERCE

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka
Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:
Nattaya Naziffah
2206200366

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	**ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE**
NAMA	:	**NATTAYA NAZIFFAH**
NPM	:	**2206200366**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Selasa 15 September 2026.

Dosen Penguji

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. **NIDN: 0106069401**	**Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.** **NIDN: 0111117402**	**Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H. M.H NIDN: 0113118604**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**NATTAYA NAZIFFAH**
NPM	:	**2206200366**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE**

Dinyatakan:

(A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN. 0110128801**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.** 1. _____
2. **Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.** 2. _____
3. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nattaya Naziffah
NPM	: 2206200366
Program	: Strata-I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2026
Saya yang menyatakan



Nattaya Naziffah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	:	**NATTAYA NAZIFFAH**
NPM	:	**2206200366**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE**
Dosen Pembimbing	:	**TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. / NIDN : 0113118604**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 12 September 2026

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	NATTAYA NAZIFFAH
NPM	:	2206200366
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2026

Pembimbing

(Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.)
NIDN. 0113118604

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **NATTAYA NAZIFFAH**
NPM : **2206200366**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE**

Pembimbing : **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.**

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	16-09-25	Bimbingan judul & rumusan masalah	
2	23-09-25	penyerahan pertama proposal	
3	5-10-25	penyerahan revisi proposal & perbaikan	
4	19-07-26	penyerahan revisi proposal & acc untuk diseminarkan	
5	13-08-26	Diskusi mengenai revisi proposal dan kelanjutan penulisan skripsi	
6	29-08-26	penyerahan Skripsi	
7	02-09-26	perbaikan penulisan dan kutipan	
8	08-09-26	perbaikan penulisan kutipan	
9	12-09-26	penyerahan revisi skripsi & acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Zainuddin, S.H., M.H.)
NIDN. 0118047901

DOSEN PEMBIMBING

(Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.)
NIDN. 0113118604

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Selasa, tanggal 15 September Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA	:	**NATTAYA NAZIFFAH**
NPM	:	**2206200366**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE**

.

PENGUJI	**: 1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.**	**NIDN: 0106069401**
	: 2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.	**NIDN: 0111117402**
	: 3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H	**NIDN: 0113118604**

Lulus, dengan nilai **A**, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan

bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan **"Analisis Hukum Perdata Terhadap Praktik *Sneak into basket* Sebagai Bentuk Dark Pattern Dalam E-commerce".** Selesainya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang teristimewa:

1. Nenek tersayang dan tercinta. Terima kasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dan ketulusan yang telah diberikan sejak penulis kecil. Ketika orang tua penulis berpisah, Nenek adalah sosok yang senantiasa menjaga, merawat, dan menemani penulis hingga tumbuh dewasa. Terima kasih karena selalu memberikan perhatian, kekuatan, dan kasih sayang yang begitu berarti bagi penulis. Berkat doa dan dukungan Nenek, penulis dapat melewati berbagai proses hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan dan menyandang gelar sarjana. Semoga pencapaian ini dapat menjadi bentuk kecil rasa terima kasih penulis atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah Nenek berikan. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Nenek.

2. Mama dan Ayah tersayang dan tercinta. Terima kasih penulis ucapkan atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis dalam setiap langkah yang dijalani. Hingga akhirnya, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan menyandang gelar sarjana. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Mama dan Ayah bangga, serta menjadi bukti bahwa segala doa, usaha, dan pengorbanan yang telah diberikan tidak pernah sia-sia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Mama dan Ayah.
3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin, S.H., M.A. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Sahabat dan teman-teman tersayang, Neza, Naya, Icut, Zura, Mahdiyah, Aurel, Anggy, Naina, Bintang, Acong, dan Kak Day. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, kebersamaan, serta cerita dan tawa yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kehadiran kalian membuat perjalanan yang tidak selalu mudah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang selama ini kita cita-citakan.
8. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri, Nattaya Naziffah. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk melakukan hal lebih membanggakan lainnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Medan, September 2026

Penulis,

Nattaya Naziffah

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK *SNEAK INTO BASKET* SEBAGAI BENTUK *DARK PATTERN* DALAM E-COMMERCE

NATTAYA NAZIFFAH
2206200366

Penelitian ini menganalisis praktik *sneak into basket* sebagai bentuk *dark pattern* dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif hukum perdata. Praktik tersebut terjadi ketika barang atau layanan tambahan dimasukkan ke keranjang konsumen tanpa persetujuan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kehendak para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip kesepakatan, itikad baik, serta perlindungan konsumen dalam hubungan kontraktual.

Metode penelitian hukum merupakan landasan penting dalam mengkaji permasalahan hukum secara sistematis dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode hukum untuk merumuskan permasalahan, membangun landasan teoritis, menganalisis data, serta menghasilkan kajian yang objektif, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penelitian ini menganalisis praktik *sneak into basket* sebagai bentuk *dark pattern* dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan perspektif hukum perdata. Permasalahan penelitian difokuskan pada pemenuhan unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, konstruksi praktik tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta perlindungan hukum bagi konsumen dan akibat hukumnya bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan produk atau layanan secara otomatis tanpa persetujuan aktif konsumen dapat menimbulkan persoalan terhadap asas konsensualisme dan berpotensi mengandung cacat kehendak. Praktik tersebut juga dapat memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Perlindungan hukum meliputi upaya preventif dan represif, termasuk transparansi transaksi, pengembalian dana, dan ganti kerugian.

Kata Kunci: *Sneak into basket* , Dark Pattern, Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR**i**
ABSTRAK**v**
DAFTAR ISI**vi**
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
1. Rumusan Masalah5
2. Tujuan Penelitian5
3. Manfaat Penelitian6
B. Definisi Operasional6
C. Keaslian Penelitian 9
D. Metode Penelitian10
E. Jenis Penelitian11
1. Sifat Penelitian11
2. Pendekatan Penelitian12
3. Sumber Data Penelitian12
4. Alat Pengumpul Data14
5. Analisis Data15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA17
A. E-Commerce dan Perkembangan Perdagangan Digital17
1. Kepercayaan Konsumen17
2. Dark Pattern dalam E-Commerce23
3. Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online……...29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN35
A. Pemenuhan Unsur Kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata pada Praktik *Sneak into basket*35
B. Konstruksi Hukum Praktik *Sneak Into Basket* Berdasarkan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata47
C. Perumusan Perlindungan Hukum Perdata bagi Konsumen terhadap Praktik

Sneak Into Basket dalam Transaksi E-Commerce serta Akibat Hukumnya bagi Pelaku Usaha57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN70
A. Kesimpulan70
B. Saran71
DAFTAR PUSTAKA73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yang ditandai dengan pergeseran pola transaksi dari sistem konvensional ke transaksi daring. Transaksi daring semakin diminati karena menawarkan efisiensi waktu, fleksibilitas, serta kemudahan akses yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Namun demikian, di samping berbagai keuntungan tersebut, terdapat pula potensi risiko seperti praktik penipuan, ketidaksesuaian antara barang yang ditawarkan dengan yang diterima, serta pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli daring menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji secara komprehensif dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Dalam konteks ini, KUHPerdata tetap relevan sebagai dasar hukum, karena meskipun belum secara khusus mengatur transaksi elektronik, ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 serta pengertian jual beli dalam Pasal 1457 dapat dijadikan landasan untuk menilai keabsahan perjanjian dan hubungan hukum.[1]

[1] Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. Syntax Idea,(11), halaman 2-3.

Jual beli online menimbulkan hubungan hukum yang menuntut masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga hak dan kewajiban para pihak tetap harus dijaga. Namun, pesatnya perkembangan e-commerce juga membawa risiko munculnya permasalahan hukum, seperti wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, yang semakin menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam transaksi daring.[2]

Transaksi daring juga mengandung risiko yang tidak dapat diabaikan, seperti praktik penipuan, ketidaksesuaian spesifikasi barang, serta pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, berkembang pula praktik manipulatif dalam desain antarmuka digital yang dikenal sebagai *dark pattern*, yakni strategi yang sengaja dirancang untuk mengarahkan atau mengecoh konsumen agar mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sepenuhnya dikehendaki. Salah satu bentuk yang kerap terjadi dalam e-commerce adalah *sneak into basket* , yaitu penambahan produk atau layanan secara otomatis ke dalam keranjang belanja tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli daring untuk dikaji secara komprehensif dalam kerangka hukum nasional Indonesia.[3]

Transaksi juga terdapat dala ilai-nilai muamalah dalam Al-Qur'an, setiap transaksi harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan para pihak. Praktik *sneak into basket* sebagai bentuk dark pattern dalam e-commerce tidak mencerminkan prinsip tersebut karena membebankan produk atau biaya

[2] Herman., *et.al*., (2023). *Pengantar Hukum Bisnis Online,Pasaman barat*: CV. AZKA PUSTAKA, halaman 4-5.

[3] Asriyani, *et.al*. (2025). Rekonstruksi Prinsip Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Digital di Era Ekonomi Platform. Amsir Management Journal, (1), halaman 3

tambahan tanpa persetujuan yang sadar dan transparan dari konsumen. Praktik ini mengandung unsur kecurangan yang merugikan serta mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, berdasarkan tafsir Al-Qur'an, *sneak into basket* bertentangan dengan etika bisnis Islam dan layak dipandang sebagai perbuatan yang tidak adil serta perlu dibatasi atau dilarang dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen.

QS. An-Nisā' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Dalam e-commerce, tidak semua persetujuan konsumen diperoleh secara transparan, salah satunya melalui praktik *sneak into basket* , yaitu penambahan produk atau layanan ke keranjang belanja tanpa persetujuan jelas. Praktik ini termasuk dark pattern, desain antarmuka yang sengaja memengaruhi keputusan pengguna demi keuntungan penyedia layanan. Hubungan kausal antara praktik ini dan kerugian konsumen terlihat jelas, karena tindakan manipulatif pelaku usaha secara sistematis memengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen: konsumen yang tampak memberikan persetujuan sebenarnya diarahkan untuk membeli produk atau layanan yang tidak mereka pilih secara sadar, sehingga muncul kerugian finansial atau material yang langsung dapat ditelusuri ke strategi desain digital yang diterapkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum

perdata, karena persetujuan yang diperoleh melalui mekanisme manipulatif dapat dipertanyakan keabsahannya menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan praktik tersebut berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian konsumen.[4]

Praktik *sneak into basket* sebagai salah satu bentuk *dark pattern* menimbulkan kebutuhan untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut dalam perspektif hukum perdata. Penambahan produk atau layanan ke dalam keranjang belanja tanpa persetujuan yang jelas dan sadar dari konsumen berpotensi menimbulkan cacat kehendak dalam perjanjian, sehingga keabsahan persetujuan para pihak dapat dipertanyakan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Praktik tersebut memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan pelaku usaha dan kerugian konsumen, maka dapat pula dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan pengkajian yang komprehensif guna memahami konstruksi hukum perdata terhadap praktik tersebut beserta implikasi yuridis yang timbul dalam hubungan perjanjian e-commerce.[5]

[4] Yepri Endika, (2026) ,*Dark pattern strategy Etika Hukum Bisnis Yang Hilang*, surabaya: INTI LITERA, halaman 10-11.

[5] Mulya, (2023). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata. Jurnal Panorama Hukum, (2), halaman 154.

1. Rumusan Masalah

a. Apakah praktik *sneak into basket* memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana di atur di pasal 1320 KUHPerdata?

b. Bagaimana konstruksi praktik *sneak into basket* jika di analisis berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata, khususnya terkait unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas?

c. Bagaimana perumusan perlindungan hukum perdata bagi konsumen terhadap *praktik drak pattern*, khususnya *sneak into basket* dalam transaksi *e-commerce* dan akibat hukum yang di timbulkannya bagi pelaku usaha dalam konsep keperdataan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktik *sneak into basket* memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Untuk menganalisis konstruksi praktik *sneak into basket* berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya terkait unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.

c. Untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum perdata bagi konsumen terhadap praktik dark pattern, khususnya *sneak into basket*,

dalam transaksi e-commerce serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkannya bagi pelaku usaha dalam konsep keperdataan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harap agar dapat memberikan manfaat secara teoris dan praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen, khususnya mengenai praktik *sneak into basket* sebagai dark pattern dalam e-commerce, serta menjadi rujukan bagi penelitian terkait perbuatan melawan hukum di era digital.
b. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu pemerintah menyempurnakan regulasi perlindungan konsumen, mendorong pelaku usaha lebih transparan, dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap taktik dark pattern saat berbelanja online.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang dirumuskan sesuai dengan tujuan dan arah penelitian. Defenisi operasional berfungsi untuk memberikan pengertian yang jelas kepada pembaca tentang batasan-batasan kajian yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, yaitu **"Analisis Hukum Perdata Terhadap Praktik *Sneak into basket* Sebagai Bentuk *Dark pattren* Dalam *E-commerce*"** yang kemudian penulis dapat menjelaskan defenisi operasional dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Hukum perdata

Hukup Perdata adalah seperangkat aturan atau norma yang memberikan batasan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan individu dalam masyarakat. Aturan ini menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak, terutama dalam hubungan keluarga, warisan, harta benda, dan interaksi hukum antarindividu, seperti kontrak dan transaksi. Karena mengatur kepentingan perseorangan, hukum perdata juga disebut hukum sipil atau hukum privat, berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga.[6]

2. *Sneak into basket*

Sneak into basket adalah praktik dalam penyelenggaraan marketplace digital di mana pelaku usaha atau sistem platform secara otomatis memasukkan produk atau layanan tambahan ke dalam keranjang belanja konsumen tanpa adanya pemberitahuan yang memadai serta tanpa memperoleh persetujuan yang jelas dari konsumen. Produk atau layanan tambahan tersebut adalah layanan proteksi tambahan, asuransi atas barang yang dibeli, maupun paket bundling tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (pre-selected add-ons). Dalam pelaksanaannya, produk atau layanan tambahan tersebut sering kali tidak dapat dihapus atau sulit untuk dikeluarkan dari keranjang belanja, sehingga berpotensi membatasi

[6] Simanjuntak, (2015), *hukum perdata indonesia*, jakarta: KENCANA, halaman 7.

kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan dan menimbulkan kerugian dalam proses transaksi elektronik.[7]

3. *Dark pattern*

Dark pattern merupakan desain antarmuka pengguna yang sengaja dibuat untuk menyesatkan atau memanipulasi pengguna agar melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan yang benar-benar disadari, termasuk dalam hal pemberian izin atas pemrosesan data pribadi. Praktik ini mendorong pengguna untuk mengambil keputusan secara cepat dan impulsif dengan mengandalkan pola pikir intuitif, bukan melalui pertimbangan rasional yang matang, dengan memanfaatkan berbagai bias kognitif seperti efek pembingkaian (framing effect) dan penjangkaran (anchoring). Pada dasarnya, tujuan penggunaan dark patterns bukan untuk memengaruhi preferensi pengguna secara wajar sebagaimana dalam strategi pemasaran, melainkan untuk mengarahkan subjek data melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak atau kepentingannya. Oleh karena itu, praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan itikad baik serta berpotensi melanggar hak atas privasi pengguna secara mendasar.[8]

4. *E-commerce*

E-Commerce digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui internet, yang dalam perkembangannya semakin kompleks dengan hadirnya toko daring yang memungkinkan konsumen mengakses

[7] Hadi, M. N. (2025). ANALISIS MITIGASI DARK PATTERN PADA E-COMMERCE DI INDONESIA. Trade Policy Journal, (1), halaman 5.

[8] Sylviana, G., Maharani, D. P., & Wibowo, A. M. (2025). Keabsahan Praktik Dark Patterns Terhadap Pemerolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia. RechtJiva, halaman 68.

berbagai produk, melakukan pemesanan, memilih metode pengiriman, serta melakukan pembayaran melalui sarana elektronik seperti ATM, mobile banking, dan kartu kredit.[9]

C. Keaslian penelitian

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce telah banyak dilakukan oleh akademisi dari berbagai perspektif hukum, namun umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengenai praktik dark pattern, terutama praktik *sneak into basket* . Hingga penelitian ini disusun, penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik dan mendalam menganalisis praktik *sneak into basket* sebagai bentuk dark pattern dalam e-commerce ditinjau dari hukum perdata Indonesia, sehingga penelitian ini berfokus pada keabsahan perjanjian jual beli yang terbentuk akibat praktik tersebut dengan mengaitkannya pada asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul penelitian yang hamper sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Zahwa Almira Kayla (NIM 21523224), Mahasiswa Fakultas Teknologi industri Universitas Islam Indonesia, tahun 2025, dengan judul penelitian "Studi Eksploratif Respons Pengguna Terhadap Strategi Desain *Dark pattern* dan Bright *Patterns* Pada Antarmuka *E-commerce*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif untuk memahami persepsi dan

[9] Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, (2), halaman 119-128.

respons emosional pengguna terhadap desain antarmuka berbasis *dark patterns* dan *bright patterns* dalam konteks e-commerce.

2. Ferdy Panrizki (NPM 171010052), Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, tahun 2022, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli di *E-Commerce* Shopee (studi kasus di kota pekanbaru)". Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen tidak terlaksana dalam perjanjian jual beli online.
3. Annisa Dira Qisthy Ramadhanty (NIM 18410442), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2023, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Tiktokshop" Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online melalui tiktokshop dan untuk memahami dan menganalisa upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli online melalui tiktokshop.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan disiplin keilmuan yang mengkaji langkah-langkah dan prosedur penelitian yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bidang hukum. Metode ini berperan sebagai acuan bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan, membangun landasan teoritis, serta menelaah dan menafsirkan gejala hukum melalui tahapan penelitian yang tersusun secara

runtut. Selain mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data, metode penelitian hukum juga menjamin bahwa keseluruhan proses penelitian dilaksanakan secara rasional, objektif, dan selaras dengan prinsip-prinsip keilmuan. Dengan demikian, metode penelitian hukum menjadi sarana penting dalam menghasilkan analisis hukum yang valid, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder. Bahan tersebut berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun secara teratur, kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan digunakan sebagai sumber data utama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi, tanpa melibatkan pengumpulan data dari lapangan.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti secara jelas dan menyeluruh. Data atau bahan hukum yang digunakan dianalisis sebagai satu kesatuan untuk memahami permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih dan memilah bahan hukum yang benar-benar diperlukan serta

relevan dengan materi penelitian, dan mengesampingkan bahan hukum yang tidak berkaitan dengan pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pendekatan kepustakaan (library research) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum perdata, perlindungan konsumen, serta konsep dark pattern khususnya praktik *sneak into basket* dalam e-commerce. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan terkait lainnya untuk menilai kedudukan hukum dan perlindungan konsumen terhadap praktik tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber subjek atau bahan hukum yang diperoleh untuk dipergunakan dalam peneltian hukum ini dan bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunah rasul). Sumber data hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari A1-Qur'an yang terdapat dalam Al-Qur'an

surah An-Nisa ayat 19 dan berasal dari Hadits yang terdapat dalam Hadits Riwayat Bukhari 5136 dan Muslim 1419.

b. Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi dan publikasi tentang hukum primer yang digunakan:
 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri:
 a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 b) Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik.
 c) Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur pengertian jual beli juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami hubungan hukum yang timbul antara penjual dan pembeli meskipun transaksi tersebut dilakukan melalui media digital.
 d) Pasal 26 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa penggunaan media elektronik harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain, khususnya konsumen.
 e) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan sistem, agen, transaksi, dan sertifikasi elektronik di Indonesia.

c. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum, doktrin, dan

hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toke buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Online, yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti e-book, e-journal dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang dilakukan untuk proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, maupun doktrin para ahli, dianalisis dengan cara menafsirkan dan menghubungkan satu sama lain secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan, kemudian dikaitkan dengan praktik *sneak into basket* dalam e-commerce guna mengetahui kedudukan hukumnya serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan hukum perdata.

F. Jadwal Penelitian

Guna menyelesaikan penelitian ini, peneliti telah menjadwalkan waktu penelitian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah. metode penelitian, serta sumber data terkait yang akan diteliti yang dipersiapkan selama kurang lebih 4 minggu.
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data, kemudian diolah secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang kurang lebih 1-2 bulan.
3. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudia dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi atau

masukan dari akademis. baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. E-Commerce dan perkembangan perdagangan digital

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat dan membawa dampak besar bagi berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi digital semakin luas, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, agar potensinya dapat dimaksimalkan secara merata dan berkelanjutan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Kepercayaan Konsumen

Sebagian masyarakat masih ragu terhadap keamanan transaksi online, terutama terkait penipuan dan perlindungan data pribadi. Diperlukan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan standar keamanan siber untuk membangun rasa aman dalam bertransaksi digital.

a. Literasi Digital

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi secara aman dan optimal meningkatkan risiko kejahatan siber. Program edukasi dan pelatihan digital yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

b. Akses ke Modal

Banyak pelaku UKM terkendala permodalan untuk mengembangkan usaha digital. Tanpa dukungan finansial, mereka sulit mengadopsi teknologi dan bersaing. Pemerintah perlu menyediakan akses pembiayaan dan kredit yang lebih mudah dan terjangkau.

c. Pajak Digital

Model bisnis digital yang lintas batas menimbulkan tantangan dalam penetapan kebijakan pajak. Aturan perpajakan harus adil dan adaptif agar tidak menghambat pertumbuhan, dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri.

d. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Risiko peniruan dan penyalahgunaan karya digital semakin tinggi. Penguatan perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menjaga motivasi inovasi dan memberikan kepastian hukum.[10]

Terkait perkembangan ekonomi digital, e-commerce menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang melibatkan transaksi antara konsumen. Model ini muncul sebagai respons atas kebutuhan akan platform digital yang memungkinkan individu untuk saling berinteraksi dan melakukan transaksi secara langsung. Meskipun e-commerce membuka peluang bagi individu untuk memasarkan produknya, praktik ini juga menimbulkan persoalan perlindungan hukum yang lebih kompleks, terutama karena regulasinya belum seketat model perdagangan konvensional. Selain itu, meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi dalam e-commerce turut memunculkan risiko kejahatan siber, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat guna melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi daring.

[10] Harahap, et.al. I_(2025), Pengaruh Perdagangan Digital Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Jumal Intelek Insan Cendikin.(3),halaman 6067-6078.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terbentuknya ekonomi digital yang mengubah cara masyarakat menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Melalui pemanfaatan teknologi, kegiatan perdagangan, pembayaran, dan penyediaan layanan dapat dilakukan secara elektronik sehingga proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai produk maupun jasa serta melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan electronic commerce (e-commerce) sebagai sarana perdagangan berbasis digital.

Namun demikian, memberikan berbagai kemudahan, perkembangan ekonomi digital juga membawa tantangan dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Semakin luasnya penggunaan teknologi membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penipuan, penyampaian informasi yang tidak transparan, maupun praktik lain yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta melindungi hak-hak konsumen dalam setiap transaksi elektronik.[11]

E-commerce dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan tidak hanya tercermin dari peningkatan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, untuk menjaga

[11] Maria, N. S. B., & Widayati, T. (2020). Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, *6*(2), 234-239.

kepercayaan dan integritas dalam transaksi elektronik, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan efektif guna mencegah terjadinya penipuan serta pelanggaran hukum lainnya di ruang digital.

Berdasarkan keseluruhan, e-commerce menawarkan peluang yang besar bagi para pelaku usaha. Akan tetapi, berbagai persoalan hukum yang menyertainya, seperti perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap transaksi ilegal, harus ditangani secara serius agar tercipta ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.[12]

Perkembangan teknologi internet telah mendorong perubahan dalam kegiatan perdagangan, salah satunya melalui hadirnya electronic commerce (e-commerce). E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media dalam melaksanakan transaksi. Melalui e-commerce, pelaku usaha dapat menawarkan barang atau jasa kepada konsumen melalui platform digital, sedangkan konsumen dapat melakukan pemilihan dan pembelian secara daring. Kegiatan perdagangan yang sebelumnya banyak dilakukan melalui pertemuan secara langsung kemudian dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen.

E-commerce tidak hanya terbatas pada kegiatan menjual dan membeli barang secara online, tetapi mencakup rangkaian kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Penggunaan teknologi dalam kegiatan tersebut memungkinkan informasi mengenai barang atau jasa, proses pemesanan,

[12] Rohendi. (2025). *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital*. Bekasi: ALUNGCIPTA, halaman 50.

serta komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan melalui sistem digital. Oleh karena itu, e-commerce dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan hubungan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen.[13]

Menurut Sakti (2001), transaksi melalui e-commerce memiliki karakteristik yang membedakannya dari perdagangan konvensional. Salah satu karakteristik tersebut adalah transaksi tanpa batas, karena penggunaan jaringan internet memungkinkan pelaku usaha menawarkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen dari berbagai daerah melalui platform digital tanpa harus memiliki tempat usaha secara langsung di wilayah tersebut.

Karakteristik lainnya adalah transaksi tanpa pertemuan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Para pihak dapat melakukan proses perdagangan melalui sistem elektronik tanpa harus bertatap muka, termasuk dalam penyampaian informasi, pemesanan, dan pembayaran. Selain itu, produk yang diperdagangkan melalui e-commerce tidak hanya berupa barang fisik, tetapi juga dapat berupa produk digital seperti perangkat lunak, musik, data, dan berbagai bentuk produk digital lainnya yang dapat disampaikan secara elektronik. Dengan demikian, objek dalam transaksi e-commerce memiliki cakupan yang lebih luas

[13] https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya, diakses pada hari senin pukul 21.30 wib

dibandingkan perdagangan konvensional karena dapat mencakup barang maupun produk yang tidak memiliki bentuk fisik.[14]

Terkait praktiknya, e-commerce memiliki pola transaksi yang berbeda dari perdagangan konvensional. Transaksi tidak memerlukan pertemuan langsung maupun dokumen fisik, karena seluruh proses dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka (non face to face) dan tanpa penandatanganan konvensional (non sign). Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce sejalan dengan semakin luasnya akses dan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai lapisan masyarakat.

Walaupun menawarkan kemudahan dan efisiensi, e-commerce juga menghadapi berbagai tantangan. Ketiadaan pertemuan langsung menuntut adanya hubungan hukum yang berlandaskan asas kepercayaan. Setiap transaksi menimbulkan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam hukum perdata, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, kepercayaan dan kepastian hukum menjadi aspek penting dalam transaksi elektronik guna mencegah terjadinya kecurangan dan praktik ilegal dalam perdagangan digital.[15]

Transaksi e-commerce pada pelaksanaannya tidak hanya melibatkan konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya transaksi elektronik. Keterlibatan pihak ketiga diperlukan karena transaksi dilakukan melalui media internet tanpa adanya pertemuan secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha. Salah satu

[14] https://www.kajianpustaka.com/2022/01/e-commerce.html, diakses pada senin pukul 22.00 wib

[15] Gusri Putra Dodi. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA, halaman 69.

pihak ketiga yang memiliki peran dalam transaksi e-commerce adalah payment gateway, yaitu layanan yang membantu proses pembayaran elektronik antara konsumen dan pelaku usaha.

Keberadaan payment gateway sebagai pihak pendukung berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keandalan, keamanan, kerahasiaan, dan validitas dalam proses pembayaran elektronik. Melalui layanan tersebut, pembayaran yang dilakukan konsumen dapat diproses melalui sistem elektronik yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha, dan penyedia layanan pembayaran. Dengan demikian, transaksi e-commerce dapat melibatkan beberapa pihak dengan fungsi yang berbeda, yaitu konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak utama dalam hubungan jual beli serta pihak ketiga seperti payment gateway yang mendukung proses pembayaran.[16]

2. Dark pattern dalam E- Commerce

Penggunaan dark patterns dalam praktik e-commerce berpotensi merugikan konsumen karena dapat membatasi kemampuan mereka mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Desain antarmuka yang manipulatif sering membuat pengguna tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan di platform digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran konsumen dan pengembang untuk mengenali dan mengurangi praktik tersebut.

Penggunaan dark pattern dalam e-commerce memiliki karakteristik berupa desain antarmuka yang sengaja disusun untuk memengaruhi perilaku dan proses

[16] Santoso, S. (2016). Sistem transaksi e-commerce dalam perspektif KUH perdata dan hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *4*(2), 217-246.

pengambilan keputusan konsumen. Desain tersebut memanfaatkan cara konsumen berinteraksi dengan platform digital melalui penyajian pilihan yang tidak seimbang, penyembunyian informasi penting, atau penempatan fitur tertentu yang mendorong konsumen memilih opsi yang lebih menguntungkan pelaku usaha. Akibatnya, keputusan yang diambil konsumen tidak selalu didasarkan pada kehendak yang bebas dan informasi yang memadai, sehingga berpotensi mengurangi transparansi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.[17]

Karakteristik dark pattern juga dapat ditunjukkan melalui pemberian hambatan ketika pengguna hendak menghentikan atau membatalkan suatu layanan. Hambatan tersebut dapat berupa tahapan pembatalan yang panjang, pengisian formulir secara berulang, proses konfirmasi yang berlapis, maupun pengalihan pengguna ke beberapa halaman sebelum pembatalan dapat diselesaikan. Dalam penerapannya, akses menuju pilihan pembatalan dapat ditempatkan pada bagian antarmuka yang sulit ditemukan atau tidak ditampilkan secara jelas. Kondisi tersebut menyebabkan proses untuk menolak atau menghentikan layanan menjadi lebih sulit dibandingkan proses untuk melanjutkan penggunaan layanan.[18]

Identifikasi dark pattern dalam e-commerce dapat dilakukan dengan memperhatikan tampilan antarmuka dan tahapan yang dilalui konsumen selama proses transaksi, mulai dari pemilihan produk, pemeriksaan keranjang belanja, hingga tahap checkout. Pada setiap tahapan tersebut, elemen antarmuka perlu

[17] Apriliyadi, W. C., Aziz, H., Alfahimi, M. F., & Setyawan, A. P. (2026). KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DARK PATTERN PADA APLIKASI FINTECH. *Berajah Journal*, *6*(3), halaman 909-919.

[18] Gusti Agung Krisna Lestari.(2026). *ETIKA BISNIS DIGITAL*. Denpasar: IPB Internasional Press. halaman 32.

diperhatikan untuk melihat apakah terdapat pilihan yang telah ditentukan, informasi yang kurang terlihat, atau mekanisme tertentu yang dapat mengarahkan konsumen pada tindakan yang tidak direncanakan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi tersebut adalah Heuristic Evaluation dengan mengacu pada 10 Usability Heuristics yang dikembangkan oleh Jakob Nielsen. Pendekatan ini dapat membantu melihat kesesuaian desain antarmuka dengan prinsip kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kebebasan pengguna dalam menentukan tindakan. Dalam kaitannya dengan *sneak into basket* , tahapan pemeriksaan keranjang dan checkout menjadi bagian penting karena pada tahap tersebut dapat terlihat apakah terdapat produk atau layanan tambahan yang telah dimasukkan ke dalam transaksi tanpa pilihan aktif dari konsumen.[19]

Berdasarkan praktiknya, dark patterns digunakan untuk mendorong pembelian impulsif, memperoleh data pribadi tanpa disadari, atau mempersulit pembatalan layanan. Teknik ini dirancang untuk menguntungkan pelaku usaha, meskipun tidak selalu sesuai dengan kepentingan konsumen.

Meskipun efektif meningkatkan penjualan dan keterlibatan dalam jangka pendek, praktik ini menimbulkan persoalan etis dan berisiko merusak kepercayaan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang merasa dimanipulasi

[19]Al Hasan, M. A., & Nurmiati, E. (2026). Evaluasi heuristik terhadap pelanggaran etika dark pattern pada antarmuka aplikasi Tokopedia. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, *3*(3), 456-465.

cenderung memiliki persepsi negatif terhadap merek, yang pada akhirnya dapat menurunkan loyalitas jangka panjang. panjang.[20]

Penerapan dark patterns bertentangan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga dapat menurunkan reputasi merek dan kepercayaan publik. Regulasi khusus terkait dark patterns masih terbatas, sehingga diperlukan kajian akademik dan etis untuk memahami dampak dan implikasinya dalam e-commerce.

Di tengah pesatnya inovasi dan konektivitas digital, penggunaan teknologi juga menghadirkan risiko penyalahgunaan. Regulator menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap otonomi pengguna untuk membatasi praktik menipu. Dark patterns tidak hanya muncul melalui tampilan atau ketentuan tersembunyi, tetapi juga melalui algoritma kompleks dan kecerdasan buatan, sehingga sulit dideteksi dan menjadi tantangan bagi konsumen maupun pengawas.

Dari sisi hukum, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, memastikan persetujuan sadar konsumen, dan menyediakan mekanisme pembatalan yang sederhana. Pelanggaran dapat menimbulkan sanksi perdata atau kewajiban ganti rugi. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan otonomi dan

[20] Susipta, I. N. (2025). Dark Patterns dalam Digital Marketing: Etika dan Dampaknya terhadap Loyalitas Konsumen. International Journal of Economics and Management Research, (1), halaman 583-590.

kepentingan konsumen penting untuk mencegah praktik manipulatif serta menjaga kepercayaan dan loyalitas jangka panjang.[21]

Praktik dark patterns diwujudkan melalui desain antarmuka yang sengaja mengarahkan pengguna memilih opsi yang sebenarnya tidak mereka kehendaki, sehingga dapat merugikan pengguna dan mencerminkan pola perilaku tidak dapat dipercaya. Pola ini sering menggunakan komunikasi dan bahasa menyesatkan, memiliki tingkat keparahan tinggi, dan banyak ditemukan dalam domain perjalanan dan pariwisata, misalnya pada situs pemesanan akomodasi seperti Booking.com yang mendorong pembayaran lebih tinggi melalui tampilan tertentu.

Dalam transaksi e-commerce, penerapan dark pattern dapat terlihat ketika konsumen memilih suatu produk, tetapi pada tahap pembelian terdapat produk atau layanan pelengkap yang telah dipilih sebelumnya. Produk tambahan tersebut kemudian ikut dihitung dalam total pembayaran tanpa adanya tindakan pemilihan secara langsung dari konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain pada proses transaksi dapat memengaruhi komposisi pembelian konsumen, terutama ketika keberadaan produk tambahan tidak diperhatikan sebelum pembayaran dilakukan.[22]

Dark patterns juga muncul dalam bentuk tindakan paksa, di mana pengguna diarahkan atau dipaksa melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti penambahan item otomatis ke keranjang belanja, pengaktifan fitur tanpa persetujuan, atau proses penolakan layanan yang rumit. Pola ini banyak dijumpai dalam e-

[21] Leiser, M. (2025). *Dark Patterns, Deceptive Design, and the Law: AI's Hidden Influence on Our Digital Experience.* Hart Publishing / Bloomsbury Publishing.

[22] https://audiensi.wordpress.com/2016/07/30/rincian-tentang-dark-patterns-dalam-memperdaya-pengguna-situs-web/, diakses pada senin pukul 22.25 wib

commerce, contohnya pendaftaran langganan layanan digital tanpa persetujuan jelas. Salah satu bentuknya adalah *sneak into basket* , yaitu penambahan produk atau layanan ke keranjang belanja tanpa sepengetahuan pengguna, biasanya melalui desain antarmuka yang menyembunyikan informasi penting.

Selain itu, dark patterns dapat diterapkan melalui bahasa manipulatif, yaitu penggunaan kata-kata yang memengaruhi emosi atau menyajikan informasi tidak jelas, seperti label tombol menyesatkan atau klaim berlebihan, umum ditemui dalam layanan kesehatan dengan tingkat keparahan sedang. Pola lainnya adalah hambatan (obstruction), yang sengaja menyulitkan pengguna melakukan tindakan yang diinginkan, seperti mempersulit pembatalan langganan atau menyembunyikan tombol penting, sehingga memperkuat ketimpangan antara pelaku usaha dan konsumen serta berpotensi melanggar prinsip transparansi dan perlindungan konsumen.[23]

3. Hukum perdata dan perlindungan konsumen dalam transaksi online

Transaksi jual beli online terus berkembang karena menawarkan kemudahan, kepraktisan, dan fleksibilitas waktu bagi konsumen, namun tetap memiliki risiko kerugian akibat informasi yang terbatas atau tidak lengkap.

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1458, perjanjian jual beli dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan mengenai objek dan harga, meskipun pembayaran belum dilakukan. Hal ini menegaskan legalitas transaksi online, namun perlindungan tambahan tetap diperlukan agar konsumen merasa aman dan mendapatkan informasi yang jelas serta jujur.

[23] Gosavi,. (2024). *Interactive Media with Next-Gen Technologies and Their Usability Evaluation.* Chapman & Hall/CRC Press (Taylor & Francis Group).

Perlindungan hukum di ranah transaksi elektronik diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang menetapkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang terlibat secara langsung, melalui kuasa, maupun agen elektronik. Sementara itu, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi, termasuk larangan menjual barang atau jasa yang tidak sesuai standar dan janji (Pasal 8) serta kewajiban memenuhi pesanan dan kesepakatan layanan (Pasal 16).

Berdasarkan adanya kepastian hukum, hak konsumen dapat ditegakkan, dan pelaku usaha didorong untuk bersikap jujur serta bertanggung jawab, sehingga praktik penipuan berkurang dan kepercayaan konsumen terhadap transaksi online tetap terjaga.[24]

Selain mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi khusus untuk transaksi jual beli online dibutuhkan agar konsumen terlindungi secara hukum dan pelaku usaha memperoleh kepastian. Perlindungan dapat berupa jaminan pengembalian dana atau penukaran barang jika produk tidak sesuai pesanan atau kesepakatan.

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen, konsumen cenderung berada pada posisi yang lebih lemah akibat terbatasnya pilihan, penggunaan perjanjian baku yang dapat merugikan, serta ketidakseimbangan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan yang

[24] Handriani, A. (2020). *Perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual belonline. Pamulang Law Review*, (2), halaman 127-138.

memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha (Widijantoro et al., [tahun]).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sebagai bentuk keseimbangan dalam hubungan tersebut. Pasal 4 UUPK memberikan hak kepada konsumen, antara lain memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa. Di sisi lain, Pasal 5 UUPK menetapkan kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

Pelaku usaha juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK, termasuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan memperoleh perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik. Sementara itu, Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta memenuhi barang dan/atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha tidak hanya memberikan hak kepada konsumen, tetapi juga mengatur kewajiban konsumen serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha.[25]

Dalam transaksi online, kejelasan mengenai mekanisme pengembalian barang menjadi bagian penting yang perlu diketahui konsumen sebelum melakukan pembelian. Ketentuan mengenai batas jumlah pengembalian atau

[25]Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(6), 470-484.

jangka waktu pengajuan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak disampaikan secara jelas kepada konsumen sejak sebelum transaksi dilakukan. Kurangnya informasi mengenai prosedur tersebut dapat menyebabkan konsumen mengalami kesulitan ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menyampaikan ketentuan pengembalian secara mudah dipahami agar konsumen mengetahui hak dan prosedur yang dapat digunakan apabila terjadi permasalahan dalam transaksi.[26]

Transaksi elektronik menghadapi persoalan seperti kurangnya transparansi dan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama pada perjanjian baku yang ditetapkan sepihak, sehingga berpotensi melanggar asas keadilan dan itikad baik.

Berdasarkan perjanjian elektronik juga rentan terhadap gangguan sistem atau kejahatan siber, misalnya pemalsuan tanda tangan elektronik, peretasan, atau manipulasi dokumen digital. Dalam hal ini, pembuktian elektronik sangat penting; dokumen harus memiliki integritas, keaslian, dan dapat diverifikasi agar sah sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Contohnya, dalam sengketa pembayaran di platform e-commerce, pengadilan menilai log server, email konfirmasi, dan riwayat transaksi sebagai dasar hukum.

Asas itikad baik adalah prinsip penting dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak bertindak secara jujur dan wajar dalam menjalankan hubungan kontraktual. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian

[26]Prasetyo, A. J., Saidin, S., & Kamello, T. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen tentang Adanya Klausula Baku dalam Kontrak Elektronik antara Konsumen dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus pada E-Commerce Shopee). *Gorontalo Law Review*, 466-479.

harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang penerapannya dapat diperhatikan sejak tahap sebelum perjanjian terbentuk hingga penyelesaian sengketa (Kamal Wafda & Setyowati, 2022). Dalam transaksi jual beli online, asas ini penting untuk memastikan pelaku usaha tidak menggunakan mekanisme transaksi yang dapat merugikan konsumen atau menempatkan konsumen pada kondisi yang tidak adil (Sasmita & Novy Purwanto, 2020).[27]

Secara hukum, perjanjian elektronik tetap menghadapi tantangan transparansi, kesetaraan, dan kepastian pembuktian. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan hukum perdata dengan teknologi diperlukan untuk memberikan perlindungan efektif bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi online.[28]

Terkait praktik kegiatan jual beli yang dilakukan secara daring, transaksi elektronik menjadi salah satu sarana utama dalam pertukaran barang dan/atau jasa. Meskipun dilaksanakan melalui media elektronik, pada hakikatnya transaksi tersebut tetap merupakan perbuatan hukum jual beli yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, setiap hubungan hukum yang timbul dalam transaksi e-commerce tetap mengacu pada prinsip dan aturan hukum perdata yang berlaku.

Kontrak elektronik yang terbentuk melalui transaksi jual beli online, baik pelaku usaha maupun konsumen masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain hak yang bersumber dari perjanjian atau kontrak yang

[27] Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, *13*(2), 421-428.

[28] Teddy Anggoro, *et*.al. (2025). *Hukum Perdata Di Era Digital*. Batam: Reymediagrafika, halaman 74-77.

disepakati, pelaku usaha juga memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Hak-hak pelaku usaha tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, hak memperoleh perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak atas rehabilitasi nama baik apabila terbukti tidak bersalah, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[29]

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada dasarnya merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti kerugian. Untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan terjadi ketika seseorang menyadari dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin timbul, sedangkan kelalaian terjadi ketika kerugian muncul akibat kurangnya kehati-hatian meskipun akibat tersebut tidak secara langsung dikehendaki. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesalahan tidak

[29] Sri Lestari Poernomo. (2021). *Hukum Dagang*. Tasikmalaya: Edupublisher, halaman 152-154.

hanya melihat keadaan batin pelaku, tetapi juga mempertimbangkan tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Kerugian merupakan unsur yang perlu dibuktikan dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Kerugian dapat berupa kerugian materiil yang dapat dinilai secara ekonomis maupun kerugian immateriil yang berkaitan dengan penderitaan atau kerugian yang tidak mudah diukur dengan uang. Kerugian tersebut harus mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dibuktikan bahwa kerugian merupakan akibat dari tindakan pihak yang bersangkutan. Dengan adanya keterkaitan tersebut, hubungan sebab akibat menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.[30]

[30]Mulyadi, D., Yanuaria, T., & Polontoh, H. M. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi Atas Kesadaran Berhukum. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(1), 22-35.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur Kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata pada Praktik *Sneak into basket*

Perkembangan teknologi infrmasi perdagangan elektronik telah mengubah pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen secara fundamental. Dahulu, perjanjian jual beli umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga penawaran, penerimaan, pembayaran, dan penyerahan barang dapat dilakukan secara nyata serta dapat diamati oleh kedua belah pihak. Namun, dalam era digital, proses tersebut telah berpindah ke dalam platform elektronik, aplikasi belanja, maupun situs web. Konsumen kini dapat melakukan pemesanan barang hanya dengan beberapa klik tanpa bertemu langsung dengan penjual. Perubahan ini membawa kemudahan, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya mengenai apakah kehendak konsumen benar-benar terwujud secara bebas dan sadar dalam membentuk perjanjian.

Perjanjian merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan atau kesepakatan antara para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut, unsur kesepakatan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya perjanjian. Kesepakatan pada hakikatnya merupakan pertemuan antara penawaran yang diberikan oleh satu

pihak dan penerimaan yang dinyatakan oleh pihak lain. Dengan demikian, perjanjian tidak dapat dikatakan terbentuk apabila salah satu pihak belum mengetahui, memahami, atau menerima secara sungguh-sungguh isi perjanjian yang mengikat dirinya

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks transaksi elektronik, keempat syarat tersebut pada dasarnya tetap berlaku sebagaimana dalam perjanjian konvensional. Namun, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada unsur kesepakatan, karena praktik *sneak into basket* berkaitan langsung dengan proses pemberian persetujuan konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, analisis terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kesepakatan menjadi aspek utama dalam menilai keabsahan praktik tersebut menurut Pasal 1320 KUHPerdata.[31]

Pemenuhan unsur kesepakatan dalam transaksi elektronik tidak terlepas dari kondisi hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun transaksi elektronik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

Salah satu penyebabnya adalah kontrak elektronik pada umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku, sehingga posisi tawar konsumen menjadi lebih lemah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi

[31] Kandriana, M., Atika, S., & Wildan, M. (2025). Syarat subjektif dan objektif perjanjian jual beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam praktik modern. *UNES Law Review*, *8*(1), 221-228.

terpenuhinya prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.[32]

Salah satu unsur penting dalam keabsahan suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri. Kesepakatan menunjukkan adanya kesesuaian kehendak untuk menciptakan suatu hubungan hukum serta menerima akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Dalam hal ini, persetujuan para pihak tidak hanya dilihat dari adanya pernyataan menerima secara formal, tetapi juga harus didasarkan pada kehendak yang benar-benar diberikan secara bebas dan sadar. Oleh karena itu, unsur kesepakatan menjadi aspek penting untuk menilai apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya ketika perjanjian dilakukan melalui media elektronik.[33]

Salah satu pola desain antarmuka digital yang dikenal dengan istilah *sneak into basket* atau *sneak into cart*. Praktik ini terjadi apabila pelaku usaha menambahkan produk, layanan, biaya tambahan, asuransi, langganan, donasi, atau item lain ke dalam keranjang belanja konsumen tanpa memberikan keterangan yang jelas dan tanpa memperoleh persetujuan yang nyata dari konsumen. Konsumen sering kali hanya memperhatikan barang utama yang ingin dibeli, kemudian melakukan pembayaran tanpa menyadari bahwa terdapat barang atau biaya tambahan yang telah dimasukkan secara otomatis ke dalam keranjang belanjanya.

[32] Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal analisis hukum*, *1*(2), 300-309.

[33] Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan hukum kontrak dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 918-924.

Praktik semacam ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah konsumen telah menyetujui keseluruhan isi transaksi, padahal persetujuan tersebut mungkin tidak diberikan secara sadar dan sukarela. Hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas personalitas. Asas konsensualisme menjadi salah satu dasar penting dalam menganalisis praktik *sneak into basket* karena asas tersebut berkaitan dengan terbentuknya kesepakatan antara para pihak. Asas konsensualisme menekankan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya lahir berdasarkan adanya persesuaian kehendak para pihak.

Transaksi e-commerce, persetujuan konsumen terhadap barang atau layanan yang dibeli harus mencerminkan adanya kehendak yang diberikan secara sadar dan bebas. Hal tersebut menjadi penting dalam praktik *sneak into basket* karena produk atau layanan tambahan dapat dimasukkan secara otomatis ke dalam keranjang tanpa adanya tindakan aktif dari konsumen. Dengan demikian, penerapan asas konsensualisme dapat digunakan untuk menilai apakah penambahan produk atau layanan tersebut benar-benar didasarkan pada kesepakatan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[34]

Pelaksanaan transaksi elektronik pada umumnya menggunakan bentuk kontrak baku digital yang dibuat oleh pelaku usaha melalui mekanisme clickwrap agreement maupun browsewrap agreement. Melalui mekanisme tersebut,

[34] Naim, F., & Qubbaja, A. (2025). Penerapan asas konsensualisme dalam e-payment berbasis QRIS. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *32*(1), 149-175.

konsumen dianggap telah memberikan persetujuan terhadap isi perjanjian melalui tindakan tertentu, seperti mengklik tombol persetujuan atau melanjutkan penggunaan layanan. Meskipun secara formal tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, keberadaan persetujuan tersebut perlu dikaji lebih lanjut apabila konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai hal-hal yang disepakati. Klausul yang panjang, penggunaan bahasa teknis, maupun penyajian informasi yang kurang transparan dapat menyebabkan konsumen tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari persetujuan yang diberikan.

Persoalan hukum yang muncul dari praktik *sneak into basket* berkaitan erat dengan pemenuhan unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Secara formal, konsumen yang menyelesaikan pembayaran dapat dianggap telah menerima penawaran dari pelaku usaha. Akan tetapi, apabila pelaku usaha secara diam-diam memasukkan barang atau biaya tambahan ke dalam keranjang belanja, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah konsumen benar-benar telah memberikan penerimaan terhadap barang atau biaya tersebut.

Konsumen tidak mengetahui keberadaan item tambahan itu, tidak diberikan keterangan yang memadai, atau tidak diberikan kesempatan untuk menolaknya, maka kehendak konsumen terhadap bagian transaksi tersebut patut diragukan. Dalam kondisi demikian, kesepakatan tidak lagi merupakan kesepakatan yang murni, melainkan dapat mengandung cacat kehendak.

Pemenuhan unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata pada transaksi elektronik perlu dilihat dari adanya tindakan yang menunjukkan kehendak

konsumen untuk menyetujui transaksi. Persetujuan dapat ditunjukkan melalui tindakan aktif, seperti mencentang kotak persetujuan atau menekan tombol "Setuju". Namun, tindakan tersebut secara formal belum tentu menunjukkan bahwa konsumen memahami seluruh ketentuan dan akibat hukum transaksi. Hal ini menjadi penting pada praktik *sneak into basket* karena produk atau layanan tambahan dapat dimasukkan ke dalam keranjang tanpa tindakan aktif dari konsumen. Oleh karena itu, terpenuhi atau tidaknya unsur kesepakatan perlu dilihat dari apakah tindakan konsumen benar-benar mencerminkan kehendaknya terhadap produk atau layanan tambahan tersebut.[35]

Praktik *sneak into basket* terjadi ketika sistem secara otomatis memilih atau memasukkan produk maupun layanan tambahan ke dalam keranjang belanja konsumen. Praktik tersebut dapat berupa penambahan layanan seperti asuransi pengiriman, asuransi keterlambatan perjalanan, maupun donasi yang tidak dipilih secara aktif oleh konsumen. Pilihan tersebut dapat ditempatkan dalam tampilan transaksi dengan cara yang kurang terlihat, sehingga konsumen perlu melakukan tindakan tertentu untuk menolak atau menghapusnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan konsumen membayar produk atau layanan tambahan yang tidak dikehendakinya dan menimbulkan persoalan mengenai kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan serta memberikan persetujuan dalam transaksi.[36]

[35]Banjarnahor, M. K. P. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen atas Transaksi Online dengan Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (Clickwrap Agreements). *Visi Sosial Humaniora*, *4*(2), 8-17.

[36] Gunawan, H. A., Firmawati, N. A., & Triwijayati, A. (2026). Identification of Dark Pricing Patterns in Marketplaces: A Promotional Content Study. *Jurnal Ekonomi, Akuntasi dan manajemen Indonesia (JEAMI)*, *4*(03), 406-412.

Permasalahan hukum tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media digital sebagai sarana terbentuknya perjanjian, tetapi juga mengenai sejauh mana para pihak memahami akibat hukum dari persetujuan yang diberikan. Dalam praktiknya, konsumen sering kali menganggap syarat dan ketentuan dalam suatu platform digital hanya sebagai informasi pendukung, padahal ketentuan tersebut dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, persetujuan yang diberikan melalui sistem elektronik tetap harus dinilai berdasarkan unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penggunaan teknologi hanya mengubah mekanisme terbentuknya perjanjian, sedangkan prinsip bahwa kesepakatan harus diberikan secara sadar dan sesuai dengan kehendak para pihak tetap berlaku dalam transaksi elektronik.[37]

Unsur kesepakatan dalam transaksi elektronik tidak hanya dilihat dari adanya tindakan persetujuan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan adanya kehendak yang bebas dan pemahaman yang cukup dari pihak konsumen. Hal ini menjadi penting dalam praktik *sneak into basket* , karena penambahan produk atau layanan secara otomatis ke dalam keranjang belanja dapat memengaruhi keputusan konsumen tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara sadar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai terpenuhi atau

[37] Dibrata, Y., & Nasuion, N. F. (2022). Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Mengenai Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Digital Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *GLOBALENT: Journal of Global Entrepreneurial Community Service*, *1*(2).

tidaknya unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta penerapan asas itikad baik dalam hubungan kontraktual.[38]

Penggunaan kontrak elektronik yang berbentuk perjanjian baku juga berkaitan erat dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati, dalam praktik transaksi elektronik kebebasan tersebut mengalami keterbatasan karena klausul perjanjian umumnya telah disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Konsumen pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan tanpa adanya kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap isi perjanjian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan dalam transaksi elektronik tidak hanya perlu dinilai dari adanya tindakan persetujuan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan apakah konsumen benar-benar memahami dan menghendaki akibat hukum dari transaksi yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan praktik *sneak into basket* , keterbatasan posisi konsumen dalam kontrak baku dapat semakin memperbesar kemungkinan terjadinya persetujuan yang tidak sepenuhnya diberikan secara sadar, karena konsumen dapat terikat pada transaksi tambahan yang tidak secara aktif dipilihnya. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dianalisis berdasarkan unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[39]

[38] Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(2), 3654-3676.

[39] Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-8.

Praktik *sneak into basket* menunjukkan adanya penggunaan desain antarmuka yang dapat memengaruhi proses terbentuknya persetujuan konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam praktik ini, konsumen tidak selalu diberikan kesempatan untuk secara aktif memilih produk atau layanan tambahan, melainkan harus melakukan tindakan tertentu untuk menghindari atau menghapus pilihan yang telah dimasukkan sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kebebasan konsumen dalam menentukan kehendaknya karena persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya berasal dari keputusan yang dilakukan secara sadar sejak awal. Oleh karena itu, praktik *sneak into basket* perlu dikaji dari perspektif hukum perjanjian, khususnya mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kesepakatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[40]

Persetujuan dalam suatu perjanjian tidak hanya ditentukan dari adanya tindakan menerima atau menyetujui secara formal, tetapi juga harus didasarkan pada kehendak yang bebas dari para pihak. Suatu kesepakatan dapat dipersoalkan apabila terbentuk karena adanya keadaan yang memengaruhi kebebasan seseorang dalam memberikan persetujuan, seperti kekhilafan, paksaan, penipuan, maupun penyalahgunaan keadaan.

Kondisi tersebut dikenal sebagai cacat kehendak, yaitu keadaan ketika persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak yang sebenarnya dari pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, konsep cacat kehendak menjadi penting untuk menganalisis apakah persetujuan konsumen

[40] Al Hasan, M. A., & Nurmiati, E. (2026). Evaluasi heuristik terhadap pelanggaran etika dark pattern pada antarmuka aplikasi Tokopedia. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, *3*(3), 456-465.

dalam praktik *sneak into basket* benar-benar diberikan secara sadar dan memenuhi unsur kesepakatan dalam suatu perjanjian.[41]

Cacat kehendak dalam perjanjian dapat terjadi karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kekhilafan terjadi ketika pihak yang membuat perjanjian memiliki pemahaman yang keliru mengenai pihak lain atau objek yang diperjanjikan. Paksaan terjadi apabila persetujuan diberikan karena tekanan atau ancaman, sedangkan penipuan terjadi ketika informasi yang diberikan secara sengaja menyesatkan pihak lain sehingga memengaruhi keputusannya dalam membuat perjanjian. Keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan kesepakatan yang terbentuk dalam suatu perjanjian.

Praktik *sneak into basket* memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kekhilafan dan penipuan dibandingkan dengan paksaan. Kekhilafan dapat terjadi ketika konsumen tidak mengetahui adanya produk atau layanan tambahan yang telah dimasukkan ke dalam keranjang sehingga menganggap transaksi hanya mencakup produk yang dipilihnya.

Penipuan dapat dipertimbangkan apabila pelaku usaha sengaja menyajikan informasi atau tampilan mengenai produk tambahan secara menyesatkan sehingga keberadaannya tidak mudah diketahui. Oleh sebab itu, penilaian terhadap praktik tersebut perlu melihat bagaimana produk tambahan dimasukkan serta bagaimana informasi mengenai produk tersebut disampaikan kepada konsumen untuk

[41] Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, *4*(1).

menentukan ada atau tidaknya cacat kehendak terhadap kesepakatan yang terbentuk.[42]

Cacat kehendak dapat terjadi apabila persetujuan yang diberikan oleh salah satu pihak tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak yang sebenarnya, antara lain karena kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog). Konsep tersebut relevan dalam menganalisis praktik *sneak into basket* karena desain antarmuka yang digunakan dapat memengaruhi cara konsumen memahami dan memberikan persetujuan dalam transaksi. Ketika produk atau layanan tambahan dimasukkan secara otomatis tanpa diketahui atau dipilih secara aktif oleh konsumen, keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah persetujuan terhadap produk tambahan benar-benar diberikan secara sadar dan bebas.

Praktik *sneak into basket* perlu dinilai berdasarkan keadaan yang melatarbelakangi terbentuknya persetujuan untuk menentukan apakah tindakan tersebut hanya menunjukkan persetujuan secara formal atau telah mencerminkan kehendak konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[43]

Praktik *sneak into basket* , apabila produk atau layanan tambahan dimasukkan ke dalam keranjang secara otomatis tanpa adanya tindakan aktif dan persetujuan yang jelas dari konsumen, maka pemenuhan unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat dipersoalkan. Hal tersebut disebabkan karena kesepakatan harus mencerminkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak. Apabila konsumen tidak pernah menyatakan

[42] https://mnllaw.co.id/misbruik-van-omstandigheden-voidable-agreement/, diakses pada senin pukul 22.35

[43] Yapiter Marpi.(2020).*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE*. PT. Zona Media Mandiri,halaman 127.

kehendaknya untuk membeli atau menggunakan produk maupun layanan tambahan tersebut, maka persetujuan terhadap produk tambahan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap telah diberikan hanya karena konsumen melanjutkan proses transaksi utama.

Pemenuhan unsur kesepakatan dalam praktik *sneak into basket* perlu ditinjau bukan hanya dari adanya tindakan pembayaran, tetapi juga dari proses terbentuknya kehendak konsumen. Apabila konsumen secara jelas melihat item tambahan, memahami biayanya, dan tetap melanjutkan pembayaran, maka dapat dikatakan terdapat kesepakatan yang sah. Sebaliknya, apabila item tambahan dimasukkan secara otomatis, tidak terlihat jelas, tidak dijelaskan sebelum pembayaran, atau sulit dihapus oleh konsumen, maka unsur kesepakatan terhadap item tambahan tersebut belum terpenuhi secara ideal.

Ketidak terpenuhinya kesepakatan tersebut disebabkan oleh adanya kekhilafan, penipuan, atau keadaan lain yang memengaruhi kehendak konsumen, maka perjanjian yang terbentuk dapat dikategorikan mengandung cacat kehendak. Dalam hukum perjanjian, keadaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Dengan demikian, apabila konsumen terbukti tidak memberikan persetujuan secara bebas dan sadar terhadap produk atau layanan tambahan yang dimasukkan melalui praktik *sneak into basket* , maka keterikatan konsumen terhadap transaksi tambahan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum.[44]

[44] Anwar, K. H. O. E. R. U. L. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Pembelian Mistery Box Di E-Commerce Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017. *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*.halaman 3

B. Konstruksi Hukum Praktik *Sneak Into Basket* Berdasarkan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata

Perkembangan perdagangan elektronik telah mengubah pola transaksi konsumen secara signifikan, khususnya pada proses pemesanan barang dan jasa melalui situs maupun aplikasi daring. Kemudahan dalam memilih produk, melakukan pembayaran, serta menyelesaikan transaksi secara cepat menjadi salah satu keunggulan utama e-commerce. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai praktik bisnis yang berpotensi merugikan konsumen karena tidak dilakukan secara transparan dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Salah satu praktik yang banyak diperdebatkan adalah *sneak into basket* , yaitu tindakan pelaku usaha yang secara diam-diam menambahkan barang, jasa, asuransi, langganan, biaya administrasi, donasi, atau produk tambahan lainnya ke dalam keranjang belanja konsumen tanpa persetujuan yang jelas dan sadar dari konsumen, praktik ini jelas-jelas termasuk tindakan perbuatan melawan hokum.

Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi salah satu dasar dalam hukum perdata untuk menentukan adanya tanggung jawab hukum terhadap pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan ganti

rugi. Ketentuan ini menjadi landasan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Praktik *sneak into basket* pada transaksi e-commerce, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan untuk mengkaji apakah desain antarmuka yang secara otomatis menambahkan barang atau layanan ke dalam keranjang belanja tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Menurut Susanto, perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, norma kesusilaan, serta kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Praktik *sneak into basket* tidak hanya dapat dinilai dari ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari apakah praktik tersebut melanggar hak konsumen untuk memberikan persetujuan secara bebas, sadar, dan tanpa adanya manipulasi dalam proses transaksi elektronik.[45]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu tindakan baru dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban perdata. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

[45]Susanto*,et.al*.(2025*).Perbuatan Melawan Hukum*.Cv.Edu Akademi,halaman 4.

Unsur pertama dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya suatu perbuatan (*daad)* yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun pasif, sepanjang tindakan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Dalam hukum perdata, suatu perbuatan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat berupa tindakan atau keadaan tertentu yang seharusnya tidak dilakukan atau dibiarkan oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian.

Kaitannya dengan praktik *sneak into basket* , unsur adanya perbuatan dapat dilihat dari tindakan pelaku usaha dalam merancang dan menerapkan sistem transaksi elektronik yang secara otomatis memasukkan barang atau layanan tambahan ke dalam keranjang belanja konsumen. Praktik *sneak into basket* pada dasarnya mengeksploitasi pola perilaku konsumen yang cenderung melakukan transaksi dengan cepat. Konsumen sering kali hanya memerhatikan produk utama yang ingin dibeli, nilai total pembayaran, serta tombol konfirmasi pembelian, tanpa meneliti secara rinci seluruh komponen yang telah dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Dalam kondisi tersebut, penambahan item atau biaya tertentu yang tidak diminta oleh konsumen dapat lolos dari perhatian sehingga konsumen membayar lebih daripada yang sebenarnya dikehendakinya.

Penambahan tersebut terjadi tanpa adanya tindakan aktif dari konsumen untuk memilih produk atau layanan tambahan tersebut. Tindakan pelaku usaha dalam menciptakan dan menerapkan mekanisme tersebut merupakan suatu perbuatan

yang dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena berpotensi memengaruhi kehendak konsumen dalam melakukan transaksi.

Praktik *sneak into basket* dapat memenuhi unsur adanya perbuatan (*daad*) karena terdapat tindakan nyata dari pelaku usaha melalui penggunaan desain atau sistem elektronik yang menyebabkan produk atau layanan tambahan masuk ke dalam keranjang konsumen. Namun, adanya perbuatan tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Untuk menentukan hal tersebut, perlu dianalisis lebih lanjut apakah perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum (onrechtmatig), disertai kesalahan, menimbulkan kerugian, serta memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami konsumen.[46]

Perihal menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, penilaian tidak hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, norma kesusilaan, maupun kepatutan. praktik tersebut dapat dikaji melalui konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal tersebut menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar tanggung jawab perdata di luar perjanjian, sehingga konsumen

[46] Jalal, A., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal akta*, *5*(1), 324708.

yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada tindakan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku dalam hubungan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar untuk menilai suatu tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, termasuk tindakan yang dalam pelaksanaannya tidak secara khusus disebutkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam suatu peraturan. Oleh karena itu, penentuan sifat melawan hukum terhadap suatu perbuatan perlu mempertimbangkan tidak hanya ketentuan tertulis, tetapi juga hak dan kepentingan pihak yang terkena dampak dari perbuatan tersebut.

Kaitannya dengan praktik *sneak into basket* , sifat melawan hukum dapat dinilai berdasarkan mekanisme yang digunakan pelaku usaha dalam proses transaksi elektronik. Penambahan barang atau layanan secara otomatis ke dalam keranjang belanja tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum hanya karena dilakukan melalui sistem elektronik. Namun, apabila mekanisme tersebut diterapkan dengan cara yang tidak memberikan informasi secara memadai atau tidak memberikan kesempatan yang jelas kepada konsumen untuk menentukan pilihannya, maka praktik tersebut dapat dinilai bertentangan dengan hak dan kepentingan konsumen. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur melawan hukum dalam praktik *sneak into basket* diarahkan pada

kesesuaian mekanisme transaksi dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip kepatutan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.[47]

Penilaian tersebut perlu diarahkan pada cara pelaku usaha menyelenggarakan proses transaksi dan dampak yang ditimbulkannya terhadap konsumen. Oleh karena itu, konstruksi hukumnya tidak cukup ditentukan hanya berdasarkan keberadaan fitur atau desain otomatis dalam sistem, melainkan harus dilihat pula dari cara fitur tersebut diterapkan, tingkat keterbukaan informasi yang diberikan, adanya kesalahan dari pelaku usaha, serta kerugian yang benar-benar dialami konsumen. Hal-hal tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menguji terpenuhi atau tidaknya setiap unsur Pasal 1365 KUHPerdata.[48]

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, adanya kerugian bagi pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang diderita. Analisis terhadap keempat unsur tersebut menjadi penting untuk menilai apakah tindakan pelaku usaha yang menambahkan barang atau layanan ke dalam keranjang belanja tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan masing-masing unsur perbuatan melawan hukum

[47] Abigel, S. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Konsumen (Studi Putusan No. 727/PDT. SUS. BPSK/2023/PN. Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

[48] Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profil Hukum*, 113-123.

sebagai dasar dalam mengkonstruksikan kedudukan hukum praktik *sneak into basket* dalam perspektif hukum perdata.[49]

Unsur pertama dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dapat berbentuk tindakan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan perbuatan pasif berupa sikap tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau membiarkan suatu keadaan berlangsung hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, pengertian perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup sikap tidak bertindak dalam keadaan tertentu.

Unsur perbuatan dapat dilihat dari tindakan pelaku usaha dalam merancang sistem atau antarmuka transaksi yang secara otomatis memasukkan barang atau layanan tambahan ke dalam keranjang belanja konsumen tanpa persetujuan yang jelas. Tindakan tersebut menunjukkan adanya perbuatan aktif karena pelaku usaha menciptakan mekanisme yang menyebabkan layanan tambahan terpilih secara otomatis. Selain itu, apabila pelaku usaha mengetahui mekanisme tersebut tetapi tetap membiarkannya berlangsung tanpa memberikan pilihan yang jelas kepada konsumen untuk menolak, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan pasif. Oleh karena itu, praktik *sneak into basket* dapat dianalisis

[49] Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1).

sebagai perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang selanjutnya perlu dinilai apakah perbuatan tersebut memenuhi sifat melawan hukum.[50]

Hubungan kausalitas terlihat dari keterkaitan antara mekanisme transaksi yang diterapkan pelaku usaha dengan kerugian yang dialami konsumen. Konsumen perlu membuktikan bahwa kerugian berupa pembayaran atas produk atau layanan tambahan yang tidak dikehendaki merupakan akibat dari mekanisme *sneak into basket,* bukan faktor lain. Pembuktian ini penting karena kerugian saja belum cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Apabila dapat dibuktikan bahwa sistem atau desain transaksi menyebabkan produk atau layanan tambahan masuk ke dalam keranjang dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka unsur hubungan kausalitas dapat dinilai terpenuhi. Dengan demikian, praktik *sneak into basket* dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata apabila seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata terbukti.[51]

Kerugian merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum pada umumnya dapat dibedakan menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyata dapat dinilai dan dihitung berdasarkan

[50] Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan PadaPasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, *24*(1), 14-22.

[51] Dasuki, A., & Ahzar, R. M. (2026). Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, *1*(2), 53-58.

jumlah tertentu, sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang bersifat non-ekonomis dan tidak dapat dihitung secara pasti dengan ukuran uang.

Kerugian materiil dapat berupa bertambahnya biaya yang harus dibayarkan konsumen akibat adanya barang atau layanan tambahan yang dimasukkan ke dalam keranjang tanpa persetujuan yang jelas. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berkaitan dengan ketidaknyamanan, rasa kecewa, atau terganggunya kepentingan konsumen akibat praktik tersebut. Oleh karena itu, apabila kerugian tersebut terbukti merupakan akibat dari tindakan pelaku usaha dan memiliki hubungan sebab akibat dengan praktik *sneak into basket* , maka unsur kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipertimbangkan telah terpenuhi.[52]

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, keberadaan kesalahan pada pihak yang melakukan perbuatan menjadi salah satu hal yang perlu dibuktikan. Sistem hukum perdata Indonesia pada dasarnya tidak memberikan penggolongan khusus terhadap bentuk kesalahan untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Penilaian lebih diarahkan pada keadaan konkret yang menunjukkan bahwa tindakan atau sikap pihak yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan tersebut dapat muncul karena adanya kehendak untuk melakukan suatu tindakan maupun karena tidak dilakukannya kehati-hatian yang semestinya dalam keadaan tertentu.

Penilaian terhadap unsur kesalahan dapat diarahkan pada proses pembuatan dan pengelolaan sistem transaksi oleh pelaku usaha. Apabila mekanisme

[52] Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, *4*(2), 298-321.

penambahan barang atau layanan telah dirancang sebagai bagian dari sistem penjualan dan pelaku usaha mengetahui cara kerja mekanisme tersebut, maka keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan yang dilakukan secara sadar. Sementara itu, apabila mekanisme tersebut muncul akibat kegagalan pelaku usaha dalam melakukan pengawasan atau memastikan sistem bekerja sesuai dengan semestinya, maka kesalahan dapat dikaitkan dengan kurangnya kehati-hatian. Dengan demikian, penentuan unsur kesalahan tidak hanya melihat hasil dari penggunaan sistem, tetapi juga mempertimbangkan tindakan dan keadaan yang melatarbelakangi penerapan mekanisme *sneak into basket*.[53]

Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hukum perdata, kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan kelalaian terjadi karena kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, unsur kesalahan dapat dilihat dari sikap dan tindakan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kesalahan dapat dilihat dari tindakan pelaku usaha dalam merancang dan mengawasi sistem transaksi elektronik. Apabila pelaku usaha mengetahui bahwa mekanisme yang diterapkan dapat menyebabkan konsumen memperoleh produk atau layanan tambahan tanpa pilihan yang jelas, tetapi tetap mempertahankannya,

[53] Abdurrahman, M. I., Agustina, S. H., & MH, P. (2024). Analisis perbedaan prinsip kesalahan dan implikasinya terhadap tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum: Studi komparatif antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, *3*(1), 5

maka dapat menunjukkan adanya kesengajaan. Sebaliknya, apabila keadaan tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan kehati-hatian dalam pengelolaan sistem, maka dapat dinilai sebagai kelalaian. Oleh karena itu, apabila kesengajaan atau kelalaian tersebut terbukti menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dinilai terpenuhi.[54]

Melihat penjelasan di atas, praktik *sneak into basket* berpotensi dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi. Konstruksi ini penting karena memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian secara perdata terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut. Di sisi lain, analisis terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha dalam menciptakan sistem transaksi elektronik yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.

C. Perumusan Perlindungan Hukum Perdata bagi Konsumen terhadap Praktik *Sneak into basket* dalam Transaksi E-Commerce serta Akibat Hukumnya bagi Pelaku Usaha

Peremangan tekonologi dan komunikasi telh membaw perubhn besr dala pola perdagangan, khususnya melalui kehadiran *e-commerce* sebagai sarana transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui platform elektronik,

[54] Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 6241-6251.

konsumen dapat memilih, memesan, membayar, dan menerima barang atau jasa tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual. Kemudahan tersebut tentu memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi waktu, ketersediaan produk yang lebih luas, kemudahan pembandingan harga, serta fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, di balik kemudahan itu, transaksi elektronik juga membuka ruang bagi munculnya praktik-praktik bisnis yang berpotensi merugikan konsumen, terutama apabila pelaku usaha memanfaatkan desain digital untuk mengarahkan, membatasi, atau bahkan menyembunyikan informasi penting dari konsumen.

Perlindungan hukum pada dasarnya terbentuk melalui keberadaan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu maupun antara individu dengan pihak yang memiliki kewenangan. Aturan tersebut lahir sebagai bentuk kesepakatan dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak setiap pihak dalam suatu hubungan hukum.

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya ketika terjadi tindakan yang dapat merugikan konsumen seperti praktik *sneak into basket* . Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum perdata dan peraturan perlindungan konsumen menjadi dasar dalam memberikan perlindungan serta menentukan bentuk tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.[55]

[55] Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *4*(1).

Perlindungan hukum bagi konsumen diberikan melalui ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam suatu hubungan hukum. Perlindungan tersebut diperlukan karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kedudukan serta kepentingan yang berbeda dalam suatu transaksi, sehingga diperlukan aturan yang dapat memberikan keseimbangan dalam hubungan keduanya.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang ditawarkan serta memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu, proses transaksi seharusnya dilakukan berdasarkan kehendak dan persetujuan konsumen tanpa adanya tindakan yang dapat memengaruhi atau mengarahkan konsumen secara tidak wajar.

Kecukupan informasi dalam transaksi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan perlindungan hukum bagi konsumen. Informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan konsumen tidak memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan yang cukup. Dalam transaksi e-commerce, kondisi tersebut dapat terjadi ketika sistem tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai adanya produk atau layanan tambahan yang masuk ke dalam keranjang.

Perlindungan hukum perlu diarahkan pada kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai setiap komponen transaksi

sebelum konsumen memberikan persetujuan, sehingga konsumen dapat mengetahui dan menentukan secara sadar seluruh produk atau layanan yang akan dibayarkan.[56]

Perlindungan konsumen juga mencakup perlindungan terhadap penerapan persyaratan transaksi yang tidak adil. Ketentuan yang tidak adil dapat menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan dalam suatu hubungan transaksi, terutama ketika ketentuan tersebut memberikan beban atau kewajiban yang tidak seimbang bagi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan barang atau jasa yang diterima, tetapi juga dengan kewajaran ketentuan yang diberlakukan dalam transaksi.[57]

Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan dan transaksi melalui sistem elektronik. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam memberikan perlindungan kepada konsumen apabila dalam proses transaksi terdapat tindakan pelaku usaha yang dapat mengurangi kebebasan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian atau menimbulkan kerugian.

Perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* tidak hanya diperlukan setelah konsumen mengalami kerugian, tetapi juga sejak proses konsumen memperoleh informasi, memilih barang atau jasa, hingga memberikan persetujuan terhadap transaksi. Hal tersebut menjadi penting dalam melihat praktik *sneak into*

[56] Indrajaya,*et.al*.(2025).*KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA*.Kencana,halaman 26.

[57] Pardamean Harahap,(2025).*ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL MENGIKAT*.Goresan Pena,halaman 2.

basket , karena adanya produk atau layanan tambahan yang dimasukkan secara otomatis ke dalam keranjang dapat memengaruhi keputusan konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian apabila dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen.[58]

Sneak into basket atau *sneak into cart*. Praktik ini terjadi ketika pelaku usaha menambahkan barang, jasa, biaya administrasi, asuransi, langganan, donasi, proteksi produk, atau komponen tambahan lainnya ke dalam keranjang belanja konsumen tanpa persetujuan yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen hanya memperhatikan produk utama yang ingin dibelinya, kemudian melanjutkan proses pembayaran tanpa menyadari bahwa terdapat item atau biaya tambahan yang telah dimasukkan secara otomatis. Akibatnya, konsumen membayar lebih besar daripada yang sebenarnya dikehendakinya. Praktik semacam ini menimbulkan persoalan karena tampaknya memanfaatkan keterbatasan perhatian konsumen, kompleksitas tampilan aplikasi, serta kecepatan proses transaksi digital

Praktik *sneak into basket* menimbulkan kerugian bagi konsumen, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya didasarkan pada ketentuan khusus mengenai perlindungan konsumen, tetapi juga dapat menggunakan ketentuan hukum perdata sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum.

[58] Rusmawati, D. E. (2013). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2).

Undang-Undang tersebut memberikan hak kepada pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian kerugian dari pihak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian tersebut. Dalam konteks transaksi *e-commerce*, ketentuan ini menjadi relevan apabila tindakan pelaku usaha dalam memasukkan produk atau layanan tambahan secara otomatis ke dalam keranjang konsumen dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dan kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Perjanjian lahir apabila terdapat kesepakatan antara para pihak, yaitu pertemuan antara penawaran dari satu pihak dan penerimaan dari pihak lain. KUHPerdata melalui Pasal 1320 menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan tersebut tidak cukup hanya berbentuk formal, misalnya konsumen menekan tombol “bayar” atau menyelesaikan proses *checkout*.

Kerugian yang dialami konsumen dalam praktik *sneak into basket* dapat dikategorikan sebagai kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat berupa sejumlah pembayaran yang dikeluarkan konsumen untuk produk atau layanan tambahan yang tidak dikehendakinya. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan kerugian yang tidak secara langsung dapat dihitung berdasarkan nilai ekonomis. Pembedaan tersebut penting dalam menentukan bentuk kerugian

yang dapat dipertimbangkan dalam tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku usaha.[59]

Pemulihan terhadap konsumen yang dirugikan akibat praktik *sneak into basket* perlu diberikan melalui mekanisme pengembalian dana yang sederhana, jelas, dan mudah diakses. Pengembalian dana tidak seharusnya disertai prosedur yang justru menyulitkan konsumen atau mengharuskan konsumen memenuhi persyaratan yang tidak berkaitan dengan penyelesaian kerugian. Apabila konsumen telah dibebankan biaya atas produk atau layanan tambahan yang tidak dipilih secara sadar, pelaku usaha perlu menyediakan mekanisme untuk membatalkan pembebanan tersebut dan mengembalikan pembayaran yang telah diterima. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi mencegah praktik *sneak into basket* , tetapi juga memberikan pemulihan yang layak ketika konsumen telah mengalami kerugian.[60]

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah membentuk BPSK di daerah untuk menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPSK memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan konsumen ketika mengalami

[59] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html, diakses senin pukul 23.10.

[60] Kelik Wardiono,(2026).*Hukum Perlindungan Konsumen Noetik: Demistifikasi Kuasa Algoritmik dan Manipulasi Hasrat digital*.Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta,halamaan 247.

kerugian akibat tindakan pelaku usaha, termasuk kerugian yang timbul dalam transaksi e-commerce.[61]

Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce juga membutuhkan keterlibatan pemerintah melalui pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah tindakan yang dapat merugikan konsumen. Dalam praktik *sneak into basket* , pengawasan menjadi penting terhadap penggunaan sistem elektronik yang secara otomatis memasukkan produk atau layanan tambahan ke dalam keranjang, sehingga pelaku usaha tidak menggunakan mekanisme tersebut untuk memengaruhi keputusan konsumen secara tidak wajar. Dengan adanya pengawasan yang aktif, perlindungan konsumen dapat dilakukan sejak sebelum kerugian terjadi, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan transaksi secara lebih bertanggung jawab.[62]

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap praktik *sneak into basket* harus dilakukan dengan melihat terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Konsumen perlu menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang dialami, serta adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku usaha dengan kerugian tersebut. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang

[61] Bibi, A. D. N., & Widjangkoro, H. (2026). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 6659-6674.

[62] Abd.Haris Hamid,(2017).*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.CV. SAH MEDIA,halaman 15.

dialami konsumen. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi salah satu dasar perlindungan hukum perdata bagi konsumen terhadap praktik *sneak into basket* , sekaligus menjadi dasar dalam menentukan akibat hukum yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.[63]

Sejalan dengan perkembangan transaksi melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen menjadi penting karena konsumen memiliki posisi yang menentukan dalam berlangsungnya transaksi *e-commerce*. Kemudahan transaksi digital perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan konsumen, terutama karena konsumen tidak berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan bergantung pada informasi serta mekanisme yang disediakan melalui sistem elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa hak konsumen memperoleh perlindungan yang memadai selama proses transaksi berlangsung.

Perlindungan hukum ini membeikan sistem yang dapat memasukkan produk atau layanan tambahan ke dalam keranjang tanpa persetujuan aktif konsumen. Hal ini berpotensi mengurangi kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan dan menimbulkan kerugian apabila konsumen membayar produk yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, perlindungan hukum perdata diperlukan untuk memastikan transaksi berlangsung secara transparan dan berdasarkan kehendak konsumen, serta memberikan dasar bagi konsumen untuk memperoleh pemulihan apabila mengalami kerugian.[64]

[63] Dasuki, A., & Ahzar, R. M. (2026). Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, *1*(2), 53-58.

[64] Amaliyah, A., Rifai, A., Marwah, M., Kurniawati, A., Aswan, M., Hamdani, K., & Mada, A. I. (2025). Consumer Protection Education: Preventive Measures Against Online

Perlindungan hukum ini menjadi penting karena kedudukan konsumen dalam transaksi elektronik umumnya lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kendali penuh atas tampilan platform, alur pemesanan, penempatan informasi, pengaturan harga, serta mekanisme pembayaran. Sebaliknya, konsumen sering kali hanya memiliki akses terbatas terhadap informasi dan harus mengandalkan keterbukaan pelaku usaha. Dalam kondisi ketimpangan informasi seperti itu, asas itikad baik dan asas keterbukaan menjadi sangat relevan.

Pelaku usaha berkewajiban menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai objek perjanjian, harga, komponen biaya, serta hak dan kewajiban para pihak. Pelaku usaha tidak boleh menggunakan bentuk formal persetujuan untuk menyamarkan kehendak konsumen yang sebenarnya tidak ada.

Praktik *snea into basket* berpotensi melanggar prinsip kesepakatan karena mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakseimbangan dalam pembentukan kehendak. Apabila pelaku usaha sengaja menyembunyikan tambahan barang atau biaya agar konsumen tidak menyadarinya, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dalam perjanjian.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau penyembunyian informasi penting untuk mendorong pihak lain memberikan persetujuan. Selain itu, apabila konsumen keliru memahami isi transaksi karena informasi yang tidak jelas, maka dapat timbul kekhilafan. Apabila pelaku usaha mengetahui konsumen berada dalam posisi yang tidak

Transaction Problems for Students of SMAN 8 Pinrang: Edukasi Perlindungan Konsumen: Upaya Preventif terhadap Permasalahan Transaksi Online bagi Siswa SMAN 8 Pinrang. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(3), 686-698.

berdaya secara informasional, tetapi tetap memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan ekonomis, maka dapat pula timbul penyalahgunaan keadaan.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktik *sneak into basket* dapat ditinjau dari sisi keabsahan perjanjian dan tanggung jawab hukum. Apabila terbukti bahwa persetujuan konsumen terhadap tambahan barang atau biaya diperoleh melalui penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian atau bagian perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan.

Pembatalan perjanjian berarti para pihak dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat. Dalam konteks transaksi elektronik, konsekuensinya adalah pelaku usaha berkewajiban mengembalikan pembayaran yang diterima dari konsumen, termasuk biaya tambahan yang tidak disetujui secara sah. Konsumen juga dapat menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha.

Pelaku usaha dapat menanggung tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita konsumen. Dalam praktik *sneak into basket* , perbuatan melawan hukum dapat terwujud melalui penyertaan biaya atau barang tanpa persetujuan yang jelas, penyembunyian informasi penting, atau penggunaan desain digital yang menyesatkan.

Kerugian konsumen dapat berupa pembayaran yang tidak dikehendaki, kehilangan kesempatan memperoleh barang atau jasa lain, kerugian waktu dalam proses pengembalian dana, maupun kerugian immateriil akibat hilangnya

kepercayaan terhadap pelaku usaha. [65] Praktik *sneak into basket* sering dilakukan secara halus melalui desain antarmuka digital.

Tambahan barang atau biaya dapat ditempatkan pada posisi yang tidak terlihat, dicentang secara otomatis, atau hanya dapat dihapus melalui langkah yang rumit. Kondisi tersebut membuat konsumen sulit menyadari adanya perubahan dalam keranjang belanjanya. Padahal, persetujuan yang sah dalam hukum perdata harus didasarkan pada pemahaman yang jelas atas objek perjanjian.[66]

Konteks *sneak into basket* , penerapan perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan memastikan produk atau layanan tambahan tidak dipilih secara otomatis, memberikan informasi mengenai biaya tambahan secara jelas, serta menyediakan kesempatan bagi konsumen untuk memberikan persetujuan secara aktif sebelum transaksi diselesaikan. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha serta mencegah timbulnya kerugian akibat penggunaan mekanisme transaksi yang merugikan konsumen.[67]

Perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam praktik *sneak into basket* perlu diarahkan pada terciptanya transaksi e-commerce yang transparan, adil, dan didasarkan pada persetujuan konsumen. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pencegahan terhadap penggunaan mekanisme transaksi

[65] Firdasari, Y., & Warka, M. (2026). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia yang Dirugikan Akibat Pembelian Produk Palsu dari Pelaku Usaha Luar Negeri Melalui E-Commers. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(1), 758-766.

[66] Alana Agusnur.(2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis,1(1) halaman 3.

[67] Bisma Putra Pratama,(2025).*HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.EUREKA MEDIA AKSARA*,halaman 4.

yang dapat memengaruhi keputusan konsumen secara tidak wajar, tetapi juga melalui penyediaan upaya pemulihan apabila konsumen mengalami kerugian.

Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban memberikan ganti kerugian apabila unsur pertanggungjawaban telah terpenuhi. Pada saat yang sama, pelaku usaha tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perumusan perlindungan hukum perdata terhadap praktik *sneak into basket* tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian konsumen, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan antara perlindungan hak konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi e-commerce.[68]

[68] Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(6), 470-484.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik *sneak into basket* menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan tidak hanya dilihat dari tindakan konsumen menyelesaikan transaksi, tetapi juga dari adanya kehendak yang bebas dan sadar. Ketika produk atau layanan tambahan dimasukkan secara otomatis tanpa dipilih secara aktif oleh konsumen, persetujuan terhadap tambahan tersebut dapat dipersoalkan. Terlebih apabila konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tambahan atau memperoleh informasi yang menyesatkan, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kekhilafan atau penipuan sebagai bentuk cacat kehendak.
2. Praktik *sneak into basket* dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Perbuatan dapat terlihat dari penggunaan sistem yang secara otomatis memasukkan produk atau layanan tambahan ke dalam keranjang konsumen. Apabila mekanisme tersebut dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian, bertentangan dengan hak dan kepentingan konsumen, serta menimbulkan kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan tindakan tersebut, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

3. Perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam praktik *sneak into basket* perlu dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui sistem transaksi yang transparan, informasi yang jelas, serta kewajiban memperoleh persetujuan aktif konsumen terhadap produk atau layanan tambahan. Sementara itu, perlindungan represif dapat diberikan melalui pengembalian dana, tuntutan ganti kerugian, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang tersedia, termasuk BPSK atau pengadilan. Dalam penerapannya, perlindungan konsumen tetap perlu diseimbangkan dengan hak pelaku usaha untuk memberikan pembelaan dan memperoleh kepastian hukum.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan, diperlukan penguatan pengaturan mengenai praktik *dark pattern* dalam transaksi e-commerce, khususnya praktik *sneak into basket* . Pengaturan yang lebih jelas diperlukan agar terdapat batasan mengenai penggunaan desain antarmuka yang dapat memengaruhi keputusan konsumen serta memberikan kepastian hukum dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha. Pengawasan terhadap penyelenggaraan transaksi elektronik juga perlu ditingkatkan agar praktik yang merugikan konsumen dapat dicegah sejak awal.
2. Bagi pelaku usaha dan penyelenggara platform e-commerce, sebaiknya menerapkan sistem transaksi yang transparan dan tidak memasukkan produk atau layanan tambahan secara otomatis ke dalam keranjang

konsumen. Setiap produk tambahan perlu ditawarkan secara terpisah, disertai informasi mengenai harga dan manfaatnya, serta memerlukan tindakan persetujuan dari konsumen. Pelaku usaha juga perlu menyediakan mekanisme pembatalan dan pengembalian dana yang sederhana apabila konsumen terbukti dibebankan biaya atas produk atau layanan yang tidak dikehendakinya.

3. Bagi konsumen, perlu meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi e-commerce dengan memeriksa kembali rincian keranjang belanja, harga, produk tambahan, serta total pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi. Konsumen juga sebaiknya menyimpan bukti transaksi, seperti tangkapan layar, riwayat pesanan, dan bukti pembayaran, apabila terjadi permasalahan yang membutuhkan pengajuan pengaduan atau tuntutan ganti kerugian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *dark pattern*, khususnya *sneak into basket* , dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui bentuk penerapan praktik tersebut pada berbagai platform e-commerce serta dampaknya terhadap konsumen. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan pengaturan *dark pattern* di Indonesia dengan negara lain yang telah memiliki ketentuan lebih khusus mengenai praktik desain antarmuka yang manipulatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Haris Hamid. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. CV. SAH MEDIA, halaman 15.

Bisma Putra Pratama. (2025). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. EUREKA MEDIA AKSARA*. halaman 4.

Gusti Agung Krisna Lestari.(2026). *ETIKA BISNIS DIGITAL*. Denpasar: IPB Internasional Press. halaman 32.

Gusri Putra Dodi. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA, halaman 69.

Herman., *et.al*., (2023). *Pengantar Hukum Bisnis Online,Pasaman barat*: CV. AZKA PUSTAKA, halaman 4-5.

Indrajaya, *et.al*.(2025). *KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA*. Kencana, halaman 26.

Rohendi. (2025). *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital*. Bekasi: ALUNGCIPTA, halaman 50.

simanjuntak, (2015), *hukum perdata indonesia*, jakarta: KENCANA, halaman 7.

Sri Lestari Poernomo. (2021). *Hukum Dagang*. Tasikmalaya: Edupublisher, halaman 152-154.

Susanto*, et.al*. (2025*). Perbuatan Melawan Hukum*. Cv.Edu Akademi, halaman 4.

Pardamean Harahap,(2025). *ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL MENGIKAT*. Goresan Pena, halaman 2.

Teddy Anggoro, *et*.al. (2025). *Hukum Perdata Di Era Digital.* Batam: Reymediagrafika, halaman 74-77.

Yapiter Marpi.(2020).*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE*. PT. Zona Media Mandiri,halaman 127.

Yepri Endika, (2026) ,*Dark pattern strategy Etika Hukum Bisnis Yang Hilang*, surabaya: INTI LITERA, halaman 10-11.

Pardamean Harahap,(2025). *ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL MENGIKAT*. Goresan Pena, halaman 2.

B. Artikel, Majalah & Jurnal Ilmiah

Abdurrahman, M. I., Agustina, S. H., & MH, P. (2024). Analisis perbedaan prinsip kesalahan dan implikasinya terhadap tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum: Studi komparatif antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, *3*(1), 5

Abigel, S. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Konsumen (Studi Putusan No. 727/PDT. SUS. BPSK/2023/PN. Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Alana Agusnur. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis,1(1) halaman 3.

Al Hasan, M. A., & Nurmiati, E. (2026). Evaluasi heuristik terhadap pelanggaran etika dark pattern pada antarmuka aplikasi Tokopedia. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, *3*(3), 456-465.

Amaliyah, A., Rifai, A., Marwah, M., Kurniawati, A., Aswan, M., Hamdani, K., & Mada, A. I. (2025). Consumer Protection Education: Preventive Measures Against Online Transaction Problems for Students of SMAN 8 Pinrang: Edukasi Perlindungan Konsumen: Upaya Preventif terhadap Permasalahan Transaksi Online bagi Siswa SMAN 8 Pinrang. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(3), 686-698.

Anwar, K. H. O. E. R. U. L. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Pembelian Mistery Box Di E-Commerce Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017. *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*. halaman 3.

Apriliyadi, W. C., Aziz, H., Alfahimi, M. F., & Setyawan, A. P. (2026). KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DARK PATTERN PADA APLIKASI FINTECH. *Berajah Journal*, *6*(3), halaman 909-919.

Asriyani, *et.al*. (2025). Rekonstruksi Prinsip Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Digital di Era Ekonomi Platform. Amsir Management Journal, (1), halaman 3.

Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, *13*(2), 421-428.

Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. Syntax Idea,(11), halaman 2-3.

Banjarnahor, M. K. P. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen atas Transaksi Online dengan Sistem Tekan Tombol Tanda Setuju (Clickwrap Agreements). *Visi Sosial Humaniora*, *4*(2), 8-17.

Bibi, A. D. N., & Widjangkoro, H. (2026). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 6659-6674.

Dasuki, A., & Ahzar, R. M. (2026). Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, *1*(2), 53-58.

Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, (2), halaman 119-128.

Dibrata, Y., & Nasuion, N. F. (2022). Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Mengenai Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Digital Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *GLOBALENT: Journal of Global Entrepreneurial Community Service*, *1*(2).

Firdasari, Y., & Warka, M. (2026). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia yang Dirugikan Akibat Pembelian Produk Palsu dari Pelaku Usaha Luar Negeri Melalui E-Commers. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(1), 758-766.

Gosavi,. (2024). *Interactive Media with Next-Gen Technologies and Their Usability Evaluation.* Chapman & Hall/CRC Press (Taylor & Francis Group).

Gunawan, H. A., Firmawati, N. A., & Triwijayati, A. (2026). Identification of Dark Pricing Patterns in Marketplaces: A Promotional Content Study. *Jurnal Ekonomi, Akuntasi dan manajemen Indonesia (JEAMI)*, *4*(03), 406-412.

Hadi, M. N. (2025). ANALISIS MITIGASI DARK PATTERN PADA E-COMMERCE DI INDONESIA. Trade Policy Journal, (1), halaman 5.

Handriani, A. (2020). *Perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online. Pamulang Law Review*, (2), halaman 127-138.

Harahap, et.al. I_(2025), Pengaruh Perdagangan Digital Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Intelek Insan Cendikia (3), halaman 6067-6078.

Jalal, A., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal akta*, *5*(1), 324708.

Kandriana, M., Atika, S., & Wildan, M. (2025). Syarat subjektif dan objektif perjanjian jual beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam praktik modern. *UNES Law Review*, *8*(1), 221-228.

Kelik Wardiono,(2026).*Hukum Perlindungan Konsumen Noetik: Demistifikasi Kuasa Algoritmik dan Manipulasi Hasrat digital*.Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, halamaan 247.

Leiser, M. (2025). *Dark Patterns, Deceptive Design, and the Law: AI's Hidden Influence on Our Digital Experience.* Hart Publishing / Bloomsbury Publishing.

Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan hukum kontrak dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 918-924.

Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, *4*(2), 298-321.

Maria, N. S. B., & Widayati, T. (2020). Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, *6*(2), 234-239.

Mulya, (2023). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata. Jurnal Panorama Hukum, (2), halaman 154.

Mulyadi, D., Yanuaria, T., & Polontoh, H. M. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi Atas Kesadaran Berhukum. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(1), 22-35.

Naim, F., & Qubbaja, A. (2025). Penerapan asas konsensualisme dalam e-payment berbasis QRIS. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *32*(1), 149-175.

Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 6241-6251.

Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(6), 470-484.

Prasetyo, A. J., Saidin, S., & Kamello, T. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen tentang Adanya Klausula Baku dalam Kontrak Elektronik antara Konsumen dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus pada E-Commerce Shopee). *Gorontalo Law Review,* 466-479.

Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal analisis hukum*, *1*(2), 300-309.

Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum,* 1-8.

Rusmawati, D. E. (2013). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2).

Santoso, S. (2016). Sistem transaksi e-commerce dalam perspektif KUH perdata dan hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *4*(2), 217-246.

Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(2), 3654-3676.

Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1).

Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profil Hukum,* 113-123.

Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *4*(1).

Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, *4*(1).

Susipta, I. N. (2025). Dark Patterns dalam Digital Marketing: Etika dan Dampaknya terhadap Loyalitas Konsumen. International Journal of Economics and Management Research, (1), halaman 583-590.

Sylviana, G., Maharani, D. P., & Wibowo, A. M. (2025). Keabsahan Praktik Dark Patterns Terhadap Pemerolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia. RechtJiva, halaman 68.

Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan PadaPasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, *24*(1), 14-22.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

D. Internet

https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya, diakses pada hari senin pukul 21.30 wib

https://www.kajianpustaka.com/2022/01/e-commerce.html, diakses pada senin pukul 22.00 wib

https://audiensi.wordpress.com/2016/07/30/rincian-tentang-dark-patterns-dalam-memperdaya-pengguna-situs-web/, diakses pada senin pukul 22.25 wib.

https://mnllaw.co.id/misbruik-van-omstandigheden-voidable-agreement/, diakses pada senin pukul 22.35

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html, diakses senin pukul 23.10.